



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
NOMOR : 210/PL.02.1-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Serta Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 75/PL.02-Kpt/1707/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 104/HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 105/PL.02.1-BA/1707/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Lebong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara dengan jumlah 74.865 (tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 37.984 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan empat) pemilih dan perempuan berjumlah 36.881 (tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh satu) pemilih yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan, 104 (seratus empat) desa/kelurahan, 222 (dua ratus dua puluh dua) TPS dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 12 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,

Martoni



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebong
Nomor : 210 / PL.02.1-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2020
Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara
Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu
Serta Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	RIMBO PENGADANG	6	10	1.670	1.642	3.312	
2	LEBONG SELATAN	10	30	5.426	5.170	10.596	
3	LEBONG TENGAH	11	22	3.983	3.866	7.849	
4	LEBONG ATAS	6	11	2.017	1.862	3.879	
5	LEBONG UTARA	12	33	5.748	5.642	11.390	
6	TOPOS	8	14	2.417	2.314	4.731	
7	BINGIN KUNING	9	21	3.765	3.704	7.469	
8	LEBONG SAKTI	9	21	3.350	3.358	6.708	
9	PELABAI	8	15	2.692	2.470	5.162	
10	AMEN	10	19	2.887	2.979	5.866	
11	URAM JAYA	7	13	2.048	2.059	4.107	
12	PINANG BELAPIS	8	13	1.981	1.815	3.796	
TOTAL		104	222	37.984	36.881	74.865	

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal, 12 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Martoni